



P U T U S A N

Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **URIP BIN TAMEJA (ALM);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Srisip RT 004 Kelurahan Suroyudan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas Nomor PDM-53/TJT/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.50 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di RT.10 Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) sedang berada di sebuah pondok di daerah Blok A Kec. Geragai bersama Herman (DPO), kemudian Yujeng (DPO) mengirimkan pesan WA dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp.400.000 dan selanjutnya terdakwa pun berbincang dengan Herman dan terdakwa berkata "man ado orang mau beli sabu paket Rp.400.000" dan Herman berkata "oke lah aku siapin bahannyo". Selanjutnya Herman memberikan terdakwa satu paket sabu yang di bungkus dengan sobekan plastik warna biru dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dan terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Herman pergi ke RT 10 Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dengan maksud mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Yujeng (DPO) dan pada saat di perjalanan terdakwa bersama Herman di hadang oleh beberapa orang yang mana orang tersebut adalah anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa di tangkap dan berhasil diamankan, namun untuk Herman pada saat di amankan sempat kabur ke arah

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan menuju ke hutan dan anggota kepolisian sempat mengejar sampai ke dalam hutan namun keberadaan Herman sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeladahan yang disaksikan ketua RT setempat, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tanjab Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) diberikan narkotika jenis sabu oleh Herman di sebuah pondok di daerah Blok A Ke. Geragai untuk di antar ke pembeli dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan untuk diambil oleh pembeli.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil kosong yang di duga narkotika jenis sabu di simpan di dalam 1 (satu) buah sobekan plastik berwarna biru yang terdakwa simpan dalam 1 (Satu) helai celana jeans Panjang yang terdakwa pakai di bagian sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam pada saat penangkapan terdakwa pegang di tangan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium BPOM Jambi terhadap Narkotika jenis Sabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi sebagai berikut:
Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0653 tanggal 26 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,02 gram yang diuji tersebut terdeteksi positif "Metamfetamin";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Sabu Nomor: 43/10777.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Kantor Pegadaian Muara Sabak menerangkan bahwa total berat dari 1 (satu) bungkus plastik barang bukti yaitu : berat 0,17 (nol koma tujuh belas).
- Bahwa Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli sekira pukul 16.50 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di RT. 003 Desa Sungai Jeruk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa URIP BIN TAMEJA (ALM) sedang berada di sebuah pondok di daerah Blok A Kec. Geragai bersama Herman (DPO), kemudian Yujeng (DPO) mengirimkan pesan WA dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp.400.000 dan selanjutnya terdakwa pun berbincang dengan Herman dan terdakwa berkata "man ado orang mau beli sabu paket Rp.400.000" dan Herman berkata "okelah aku siapin bahannyo". Selanjutnya Herman memberikan terdakwa satu paket sabu yang di bungkus dengan sobekan plastik warna biru dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dan terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Herman pergi ke RT 10 Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dengan maksud mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Yujeng (DPO) dan pada saat di perjalanan terdakwa bersama Herman di hadang oleh beberapa orang yang mana orang tersebut adalah anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa di tangkap dan berhasil diamankan, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeladahan yang disaksikan ketua RT setempat, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu di simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil kosong kemudian di bungkus memakai 1 (satu) buah sobekan plastik berwarna biru yang tersangka simpan di dalam 1 (satu) helai celana jeans panjang yang tersangka pakai di bagian sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hitam pada saat penangkapan tersangka pegang di tangannya sendiri;
- selanjutnya terdakwa di bawa ke polres Tanjab Timur guna penyelidikan lebih lanjut

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) diberikan narkoba jenis sabu oleh Herman di sebuah pondok di daerah Blok A Ke. Geragai untuk di antar ke pembeli dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan untuk diambil oleh pembeli.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil kosong yang di duga narkoba jenis sabu di simpan di dalam 1 (satu) buah sobekan plastik berwarna biru yang terdakwa simpan dalam 1 (Satu) helai celana jeans Panjang yang terdakwa pakai di bagian sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam pada saat penangkapan terdakwa pegang di tangan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium BPOM Jambi terhadap Narkoba jenis Sabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi sebagai berikut:
Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0653 tanggal 26 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,02 gram yang diuji tersebut terdeteksi positif "Metamfetamin";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkoba jenis Sabu Nomor: 43/10777.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Kantor Pegadaian Muara Sabak menerangkan bahwa total berat dari 1 (satu) bungkus plastik barang bukti yaitu : berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas).
- Bahwa Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki dan menjual Narkoba jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur No.Reg.Perk-PDM-53/TJT/11/2024 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor IMEI 354965705587463
Dirampas untuk Negara
 - b. 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil kosong
 - c. 1 (satu) buah sobekan plastic berwarna biru
 - d. 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.17 gram
 - e. 1 (satu) buah sim card indosat 085768503028
 - f. 1 (satu) helai celana jeans panjang
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt Tanggal 20 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Urip Bin Tameja (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.17 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Sim Card Indosat 085768503028;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Warna Hitam dengan nomor Imei 354965705587463;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KALAPAS Nomor 110/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt Tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt Tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui KALAPAS, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2025 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 24 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, memori banding Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt Tanggal 20 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidairitas, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) telah berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam Pembelaan, hal tersebut telah dipertimbangkan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt Tanggal 20 Januari 2025 telah sesuai menurut hukum, keadilan, kepatutan dan kemanfaatan karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya sudah berdasarkan hukum, keadilan, kepatutan dan kemanfaatan karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** tersebut;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjt Tanggal 20 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Mahyudin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda,S.H.,M.H. dan Marlianis,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Ilyasak,S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Murni Rozalinda,S.H.,M.H.

ttd

Marlianis,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Ilyasak,S.E.,M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT JMB